



**PUTUSAN**

Nomor 598/Pdt.G/2021/PA.AGM

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Kurotidur, xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Pekebun Sawit, bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

**Melawan :**

xxxxxxx binti xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Bengkulu, xxx xxxxxx 1996, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Pekebun Kopi, bertempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 598/Pdt.G/2021/PA.AGM, tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 598/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2015, Tertanggal 26 Januari 2015, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - xxxxxxxxx, Laki-laki, lahir tanggal, 23 Oktober 2015;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 Tahun, namun sekira sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Termohon terlalu egois, keras kepala dan selalu ingin menang sendiri dalam setiap urusan rumah tangga;
  - Termohon yang tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga;
  - Termohon yang tidak menghargai hasil dari kerja Pemohon dan menganggap hasil kerja Pemohon selalu kurang;
  - Adanya ikut campur keluarga dari pihak Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada awal tahun 2019, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon di Dusun I, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 598/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;
7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
8. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider

Apabila Majelis Majels Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 598/Pdt.G/2021/PA.AGM tanggal ..... Oktober 2021;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 598/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2015, Tertanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. .... bin ....., umur ..... tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bengkulu ....., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai .....
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Recaldo Anjayanto;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang lebih 2 Tahun, namun sekira sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon terlalu egois, keras kepala dan selalu ingin menang sendiri dalam setiap urusan rumah tangga, Termohon yang tidak patuh dan tidak menghormati

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 598/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon yang tidak menghargai hasil dari kerja Pemohon dan menganggap hasil kerja Pemohon selalu kurang;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019 sehingga berlanjut pisah rumah, ketika itu pergi dari rumah orang tua Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon di Dusun I, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, masing-masing sudah hidup sendiri-sendiri, sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. .... bin ....., umur ..... tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bengkulu ....., di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon hubungan saksi dengan Pemohon sebagai .....
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Recaldo Anjayanto;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang lebih 2 Tahun, namun sekira sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon terlalu egois, keras kepala dan selalu ingin menang sendiri dalam setiap urusan rumah

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 598/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, Termohon yang tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon yang tidak menghargai hasil dari kerja Pemohon dan menganggap hasil kerja Pemohon selalu kurang;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019 sehingga berlanjut pisah rumah, ketika itu pergi dari rumah orang tua Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon di Dusun I, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, masing-masing sudah hidup sendiri-sendiri, sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Termohon tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan kepada Termohon oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis menilai *relas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Pemohon menuntut cerai terhadap Termohon dengan alasan: *Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 Tahun, namun sekira sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 1. Termohon terlalu egois, keras kepala dan selalu ingin menang sendiri dalam setiap urusan rumah tangga, 2. Termohon yang tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, 3. Termohon yang tidak menghargai hasil dari kerja Pemohon dan menganggap hasil*

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 598/Pdt.G/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kerja Pemohon selalu kurang, 4. Adanya ikut campur keluarga dari pihak Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya untuk membantah permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Termohon mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan permohonan Pemohon tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Januari 2015 Dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerainya (*vide* Pasal 66 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UndangUndang No 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu ..... dan ....., kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 598/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Termohon terlalu egois, keras kepala dan selalu ingin menang sendiri dalam setiap urusan rumah tangga, Termohon yang tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon yang tidak menghargai hasil dari kerja Pemohon dan menganggap hasil kerja Pemohon selalu kurang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019 sehingga berlanjut pisah rumah, ketika itu pergi dari rumah orang tua Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon di Dusun I, Desa Kuro Tidur, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun, bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, masing-masing sudah hidup sendiri-sendiri, sudah tidak saling perdulikan lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Termohon terlalu egois, keras kepala dan selalu ingin menang sendiri dalam setiap urusan rumah tangga, Termohon yang tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon yang tidak menghargai hasil dari kerja Pemohon dan menganggap hasil kerja Pemohon selalu kurang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2019 sehingga berlanjut pisah rumah, ketika itu pergi dari rumah orang tua Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon di Dusun I, Desa



Kuro Tidur, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Kuro Tidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun, bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi, masing-masing sudah hidup sendiri-sendiri, sudah tidak saling perdulikan lagi;

2. Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikhehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Pemohon dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. ....000,00 (.....).

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 598/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal ..... Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal ..... *Rabiul Awwal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ....., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

....., S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	.....000,00,-

Hal 12 dari 12 hal Putusan No. 598/Pdt.G/2021/PA.AGM